



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS RIYAN HIDAYAT Alias AGUS;**

Tempat lahir di : Pegayaman;

Umur / tgl. Lahir : 27 tahun / 8 Januari 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Timur Jalan, Desa Pegayaman,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten
Buleleng;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 29 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 54/ Pen.Pid/2015/PN.Sgr. tanggal 17 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2015/PN.Sgr. tanggal 17 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** yaitu terdakwa AGUS RIYAN HIDAYAT Alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa yaitu : terdakwa AGUS RIYAN HIDAYAT alias AGUS** dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno tahun 2014 warna hitam No.Pol. DK 4682 MQ atau DK 7549 EQ (Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

polisi palsu) Noka : MH1JFH112EKO75992, Nomor Mesin
JFH1E-1076493;

**Dikembalikan kepada saksi korban PANDE KOMANG SINAR atau
yang berhak;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali
perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AGUS RIYAN HIDAYAT Alias AGUS** bersama-
sama dengan **NENGAH FATHUR RAHMAN Alias UUNG** (terdakwa dalam
perkara lain) pada Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita
atau setidak-tidaknya di bulan Nopember dalam tahun 2014 atau disekitar
waktu-waktu itu, bertempat di Jalan Abimaniu, Kelurahan Banjar Tegal,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang
setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Singaraja, **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, oleh 2 (dua) orang atau lebih, dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :**

- Bahwa berawal dari terdakwa
AGUS RIYAN HIDAYAT Alias
AGUS bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH FATHUR RAHMAN

Alias UUNG (terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan di Balai Bengong yang ada di depan Puskesmas, di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sekitar jam 21.00 Wita ,kemudian tedakwa mengajak

NENGAH FATHUR RAHMAN

Alias UUNG (terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli nasi kuning di Singaraja,pada saat berangkat terdakwa membonceng

NENGAH FATHUR RAHMAN

Alias UUNG (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan sepeda motor vario milik terdakwa sampai di Jalan Ahmad Yani terdakwa bersama **NENGAH**

FATHUR RAHMAN Alias UUNG

(terdakwa dalam perkara lain) beli nasi kuning, setelah selesai membeli nasi kuning kemudian berangkat membeli bensin di SPBU di Jalan Ahmat Yani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berangkat melewati Jalan Kartini – Singaraj. Setelah selesai mengisi bensen sepeda motor Vario milik terdakwa tersebut berangkat melawati Jalan Kartini, Jalan Udayan dan jalan Abimaniyu . Sampai dilokasi sekitar jam 23.00 wita di Jalan Abimanyu, Kelurahan Banjar Tegal,Kecamatan Buleleng,Kabupaten Buleleng terdakwa dan **NENGAH FATHUR RAHMAN Alias UUNG** (terdakwa dalam perkara lain) melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Vario Techo warna hitam yang parkir diluar rumah kos dengan kunci masih nyentel, setelah mengawasi keadaan cukup sepi terdakwa menyuruh **NENGAH FATHUR RAHMAN Alias UUNG** (terdakwa dalam perkara lain) membawa motor yang dipakai sambil mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian terdakwa turun dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mengambil motor yang parkir di depan kos tersebut dan tanpa ijin dari saksi korban

PANDE KOMANG SINAR,

terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techo tahun 2014 warna Hitam Nomor Polisi DK 4682 MQ dan sepeda motor tersebut dalam tidak terkunci atau kunci dalam keadaan nyetel,

dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Vari

Techo hasil curiannya tersebut menuju kerumah terdakwa di Desa Pegayaman, Kecamatan

Sukadasa, Kabupaten Buleleng.

Kemudian keesokan paginya

sepeda motor Vario Techo hasil curiannya tersebut terdakwa ganti

nomor Polisi atau DKnya dan

sekitar jam 15.00 wita **NENGAH**

FATHUR RAHMAN Alias UUNG

(terdakwa dalam perkara lain)

datang dan langsung terdakwa

diajak kerumah saksi WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCER DANA Alias ANCER untuk
menggadaikan motor hasil
curiannya tersebut, terdakwa
membawa sepeda motor hasil
curiannya tersebut dan **NENGAH
FATHUR RAHMAN Alias UUNG**
(terdakwa dalam perkara lain)
membawa sepeda motor yang
terdakwa pinjam pada temanya
kerumah saksi WAYAN ANCER
DANA Alias ANCER di Desa
Silangjana, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Lalu sepeda motor hasil curian
tersebut di gadai oleh saksi
WAYAN ANCER DANA Alias
ANCER tersebut sebanyak Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) .
Kemudian uang hasil menggadaikan
sepeda motor dibagi menjadi dua
**NENGAH FATHUR RAHMAN
Alias UUNG** (terdakwa dalam
perkara lain) mendapatkan uang
sebanyak Rp.500.000 (lima ratus
ribu rupiah) sedangkan terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sebanyak
RP.1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah) dan uang tersebut
sudah habis terdakwa gunakan
untuk membeli rokok, makanan dan
kebutuhan lainnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut
mengakibatkan Saksi Korban
PANDE KOMANG SINAR
menderita kerugian sebesar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih
dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh
rupiah);

Perbuatan Terdakwa **AGUS RIYAN HIDAYAT Alias AGUS**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut
terdakwa-terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan
telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangan di bawah
sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PANDE KOMANG SINAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014 bertempat di Jalan Abimanyu, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam tahun 2014 Nopol DK 4682 MQ;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa berawal dari saksi pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 wita memarkir sepeda motor tersebut di depan kos pacar saksi yang bernama MADE INDRIETA SARI di Jalan Abimanyu tersebut, saat memarkir saksi lupa mengunci stang dan kunci kontak masih nyentel pada sepeda motor karena saksi lupa mengambilnya, dan saat terbangun keesokan harinya dan hendak pulang saksi tidak menemukan sepeda motor ditempat saksi parkir;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut setelah ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor saksi ditemukan dan yang mengambilnya adalah terdakwa;
- Bahwa saat saksi temukan sepeda motor tersebut telah berubah plat nomornya serta spionnya telah dilepas;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MADE INDRIETA SARI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014 bertempat di Jalan Abimanyu, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi PANDE KOMANG SINAR telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam tahun 2014 Nopol DK 4682 MQ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa berawal dari saksi korban pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 wita memarkir sepeda motor tersebut di depan kos saksi di Jalan Abimanyu tersebut, saat memarkir saksi korban lupa mengunci stang dan kunci kontak masih nyentel pada sepeda motor karena saksi korban lupa mengambilnya, dan saat terbangun keesokan harinya dan hendak pulang saksi korban tidak menemukan sepeda motor ditempat saksi korban parkir;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut setelah ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor saksi ditemukan dan yang mengambilnya adalah terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban temukan sepeda motor tersebut telah berubah plat nomornya serta spionnya telah dilepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban PANDE KOMANG SINAR pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Abimanyu, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari terdakwa bertemu dengan FATHUR RAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan Puskesmas Desa Pegayaman sekitar pukul 22.00 wita, kemudian terdakwa mengajak FATHUR RAHMAN membeli nasi kuning ke Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Vario milik teman terdakwa, setelah membeli nasi kuning dan mengisi bensin lalu pulang melewati jalan Abimanyu sekitar pukul 23.00 wita, saat melewati jalan tersebut melihat ada sepeda motor parkir di luar rumah kos dengan kunci kontak nyentel dimotor tersebut, setelah mengamati keadaan cukup sepi terdakwa menyuruh Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa motor yang dipakai sambil mengawasi keadaan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar, kemudian terdakwa turun dari motor lalu mengambil motor yang diparkir di depan kos tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih nyentel dan membawanya ke rumah terdakwa di Pegayaman;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengganti nopol motor tersebut dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mengajak Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Silangjana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada WAYAN ANCER DANA alias ANCER;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana sebanyak Rp. 500.000,- diberikan kepada Fathur Rahman dan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah dipidana selama 3 bulan penjara karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno tahun 2014 warna hitam No.Pol. DK 4682 MQ atau DK 7549 EQ (Nomor polisi palsu)
Noka : MH1JFH112EKO75992, Nomor Mesin JFH1E-1076493

barang bukti tersebut telah disita secara sah dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Abimanyu, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban PANDE KOMANG SINAR;
- Bahwa diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno tahun 2014 warna hitam No.Pol. DK 4682 MQ;
- Bahwa berawal dari terdakwa bertemu dengan FATHUR RAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan Puskesmas Desa Pegayaman sekitar pukul 22.00 wita, kemudian terdakwa mengajak FATHUR RAHMAN membeli nasi kuning ke Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Vario milik teman terdakwa, setelah membeli nasi kuning dan mengisi bensin lalu pulang melewati jalan Abimanyu sekitar pukul 23.00 wita, saat melewati jalan tersebut melihat ada sepeda motor parkir di luar rumah kos dengan kunci kontak nyentel dimotor tersebut, setelah mengamati keadaan cukup sepi terdakwa menyuruh Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa motor yang dipakai sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa turun dari motor lalu mengambil motor yang diparkir di depan kos tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih nyentel dan membawanya ke rumah terdakwa di Pegayaman;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengganti nopol motor tersebut dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mengajak Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Silangjana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada WAYAN ANCER DANA alias ANCER;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana sebanyak Rp. 500.000,- diberikan kepada Fathur Rahman dan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa sebelum digadaikan sepeda motor tersebut oleh terdakwa diganti nomor polisinya dan dilepas spionnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah orang selaku subyek hukum
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang
bernama AGUS RIYAN HIDAYAT alias AGUS yang telah mengakui bahwa
identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat
dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul
23.00 wita bertempat di Jalan Abimanyu, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi
korban PANDE KOMANG SINAR, yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit
sepeda motor Honda Vario techno tahun 2014 warna hitam No.Pol. DK 4682
MQ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal dari
terdakwa bertemu dengan FATHUR RAHMAN (terdakwa dalam berkas
terpisah) di depan Puskesmas Desa Pegayaman sekitar pukul 22.00 wita,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak FATHUR RAHMAN membeli nasi kuning ke Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Vario milik teman terdakwa, setelah membeli nasi kuning dan mengisi bensin lalu pulang melewati jalan Abimanyu sekitar pukul 23.00 wita, saat melewati jalan tersebut melihat ada sepeda motor parkir di luar rumah kos dengan kunci kontak nyentel dimotor tersebut, setelah mengamati keadaan cukup sepi terdakwa menyuruh Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa motor yang dipakai sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa turun dari motor lalu mengambil motor yang diparkir di depan kos tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih nyentel lalu menuntunnya sejauh kurang lebih 15 meter baru dinyalakan kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Pegayaman, keesokan harinya terdakwa mengganti nopol motor tersebut dan melepas spionnya kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mengajak Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Silangjana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada WAYAN ANCER DANA alias ANCER, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana sebanyak Rp. 500.000,- diberikan kepada Fathur Rahman dan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban PANDE KOMANG SINAR, akibat perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban PANDE KOMANG SINAR tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan cara saat melewati jalan tersebut melihat ada sepeda motor parkir di luar rumah kos dengan kunci kontak nyentel dimotor tersebut, setelah mengamati keadaan cukup sepi terdakwa menyuruh Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa motor yang dipakai sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa turun dari motor lalu mengambil motor yang diparkir di depan kos tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih nyentel lalu menuntunnya sejauh kurang lebih 15 meter baru dinyalakan kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Pegayaman, keesokan harinya terdakwa mengganti nopol motor tersebut dan melepas spionnya kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mengajak Fathur Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Silangjana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada WAYAN ANCER DANA alias ANCER, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana sebanyak Rp. 500.000,- diberikan kepada Fathur Rahman dan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYAN HIDAYAT alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno tahun 2014 warna hitam No.Pol. DK 4682 MQ atau DK 7549 EQ (Nomor polisi palsu)
Noka : MH1JFH112EKO75992, Nomor Mesin JFH1E-1076493;
Dikembalikan kepada saksi korban PANDE KOMANG SINAR atau yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH., selaku Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK DARNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE ASTINI, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)